

BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

KAPANEWON KARANGMOJO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jl. Karangmojo-Wonosari Km.1, Gedangrejo, Karangmojo ☎ (0274)391019

✉ karangmojo@gunungkidulkab.go.id 🌐 <https://karangmojo.gunungkidulkab.go.id/>



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Karangmojo, Januari 2026

KAPANEWU,




EMMANUEL KRISNO JUWOTO S.Sos
NIP. 19691225 199101 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan 1 yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas”

Tujuan Kapanewon Karangmojo diukur dengan indikator kinerja yaitu Indeks Pelayanan Kapanewon. Dengan target tahun 2025 sebesar 84,5 dan capaian di tahun 2025 sebesar 88,07, maka tujuan sudah tercapai 104,22%.

2. Capaian Tujuan 2 yaitu “Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan ”

Tujuan ini diukur dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan. Dengan target tahun 2025 sebanyak 2 potensi budaya lokal dan capaian di tahun 2025 sebanyak 2 potensi budaya lokal , maka tujuan ini tercapai 100%.

3. Capaian sasaran strategis 1 yaitu “Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan”:

Pencapaian target sasaran ini diukur dengan indikator kinerja yaitu Indeks Pelayanan Kapanewon.

- Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 155/KPTS/2025 tanggal 5 Mei 2025 Indeks Pelayanan Kapanewon dihitung dengan pembobotan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Benar dan tepat dalam menyusun APBKal = $20 \% \times (\text{jumlah desa yang menyusun APBKal tepat waktu dibagi Jumlah desa di kapanewon}) \times 100$
- b. Benar dan tepat dalam menyusun RKPKal = $20 \% \times (\text{jumlah desa yang menyusun RKPKal tepat waktu dibagi Jumlah desa di kapanewon}) \times 100$
- c. Jumlah KK miskin = $20\% \times (\text{jumlah KK miskin yang tertangani dibagi jumlah KK miskin}) \times 100$
- d. Jumlah penanganan ketentraman dan ketertiban umum $20\% \times \text{Jumlah penanganan ketentraman dibagi jumlah kasus penanganan ketentraman}) \times 100$
- e. Nilai IKM= $20\% \times (\text{nilai}/100) \times 100$
- f. Indeks = $\Sigma \text{total nilai dari 5 item tersebut di atas.}$



Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 5 (Lima) Program, yakni

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 84,5 sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 88,07. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 104,22%.
 - Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 88,52 terjadi penurunan sebesar 0,45.

4. Capaian sasaran strategis 2 yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD”:

- Diukur dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 83,5 terealisasi 81,79. Dengan demikian kinerja Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul belum melampaui target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 97,95%.
- Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 81,05 terjadi peningkatan sebesar 0,74.

5. Capaian sasaran strategis 3 yaitu “Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan”:

- Diukur dengan indikator Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) program yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.



- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebanyak 2 potensi budaya lokal sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 2 potensi budaya lokal atau 100%. Dengan demikian kinerja Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul telah sesuai target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebanyak 2 potensi budaya lokal tidak terjadi peningkatan/penurunan.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

1. Banyaknya jumlah KK Miskin yang berada di wilayah Kapanewon Karangmojo merupakan tantangan bagi Kapanewon Karangmojo untuk Pengentasan Kemiskinan;
2. Penguatan Kapasitas Aparatur (Pegawai ASN dan Pemerintah Kalurahan) agar dapat mengikuti perkembangan teknologi di bidang Pemerintahan; dan
3. Koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	4
D. Tugas dan Fungsi.....	6
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issues</i>).....	8
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	13
B. Strategi dan Arah Kebijakan	14
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	15
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. Capaian Kinerja Tahun 2025	25
B. Capaian Kinerja Lainnya.....	46
C. Efisiensi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Langkah Perbaikan Kinerja	53
LAMPIRAN	55



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Pegawai menurut kualifikasi jabatan, jenis kelamin dan kompetensi...	9
Tabel I.2 Sarana-Prasarana.....	10
Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025	11
Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026	14
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	15
Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	15
Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	18
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	20
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	21
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	25
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025	26
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	27
Tabel III.4 Capaian Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	28
Tabel III.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026.....	29
Tabel III.5.1 Penetapan APBKal Kapanewon Karangmojo Tahun 2025	29
Tabel III.5.2 Penetapan RKPKal Kapanewon Karangmojo Tahun 2025	30
Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	35
Tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	36
Tabel III.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	38
Tabel III.9 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah..	38
Tabel III.10 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	39
Tabel III.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra DI Tahun 2026	40
Tabel III.12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	40
Tabel III.13 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41
Tabel III.14 Capaian Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	43



Tabel III.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026.....	43
Tabel III.16 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	44
Tabel III.17 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	45
Tabel III.18 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	48
Tabel III.19 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Cascading Kinerja	3
Gambar I.2. Mandat Kinerja.....	4
Gambar I.3. Proses Bisnis	4
Gambar I.4. Peta Proses Bisnis.....	5
Gambar I.5. Struktur Organisasi Kapanewon Karangmojo Kab. Gunungkidul.....	6
Gambar II.1. E-SAKIP	22
Gambar II.2. SIPANDA	22
Gambar II.3. SIPD	23
Gambar II.4. Sim Aset	23
Gambar II.5. Persediaan	23
Gambar III.1. Pendampingan Penyusunan APBKal	30
Gambar III.2. Pendampingan Penyusunan RPKKal	31
Gambar III.3. Penyaluran Bantuan Untuk Penanganan Warga Miskin	32
Gambar III.4. Apel Persiapan Pengamanan Natal dan Tahun Baru	22
Gambar III.5. Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	34
Gambar III.6. Gelar Budaya.....	45



BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas dan Fungsi
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap tahun anggaran.



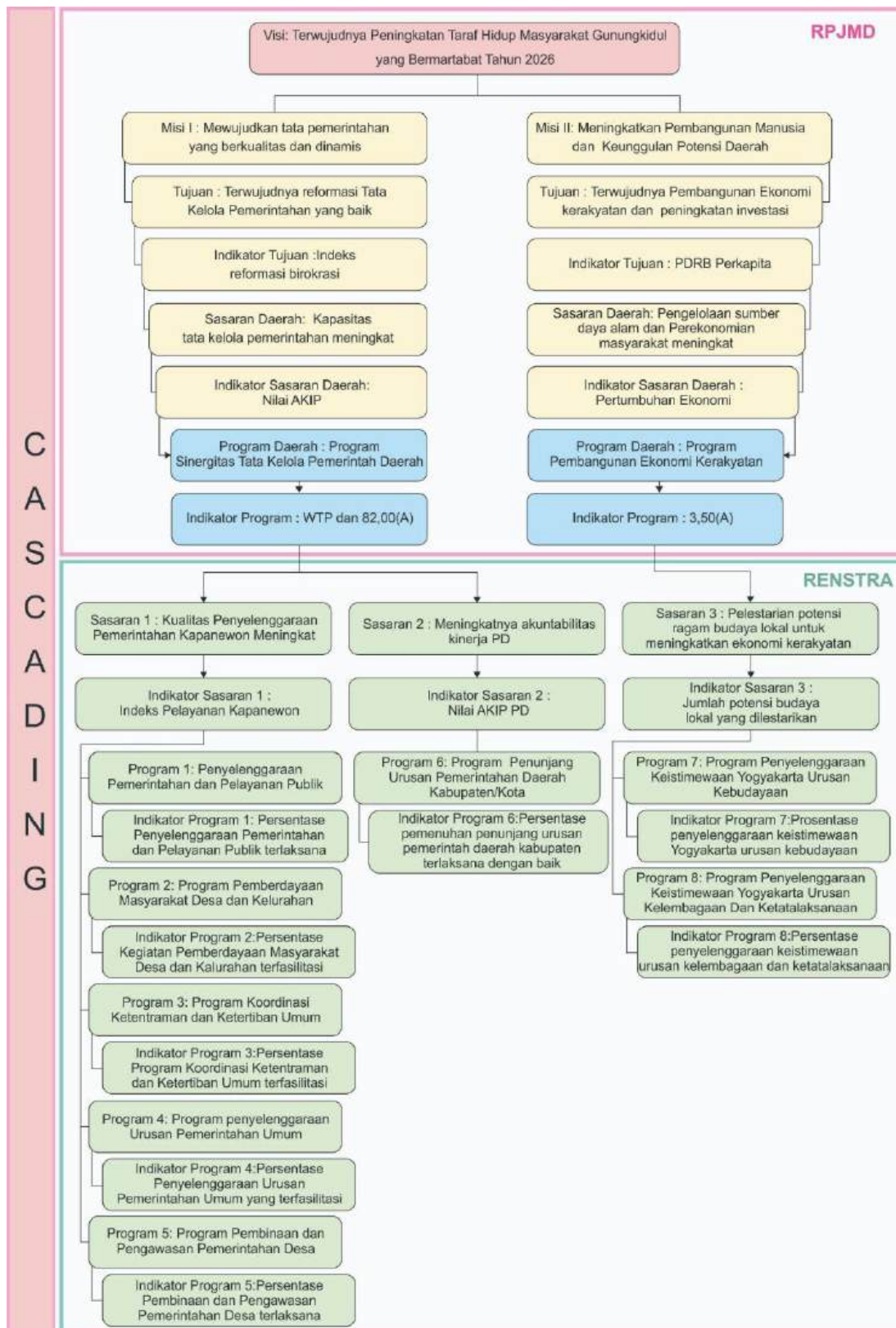
Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Kapanewon Karangmojo Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

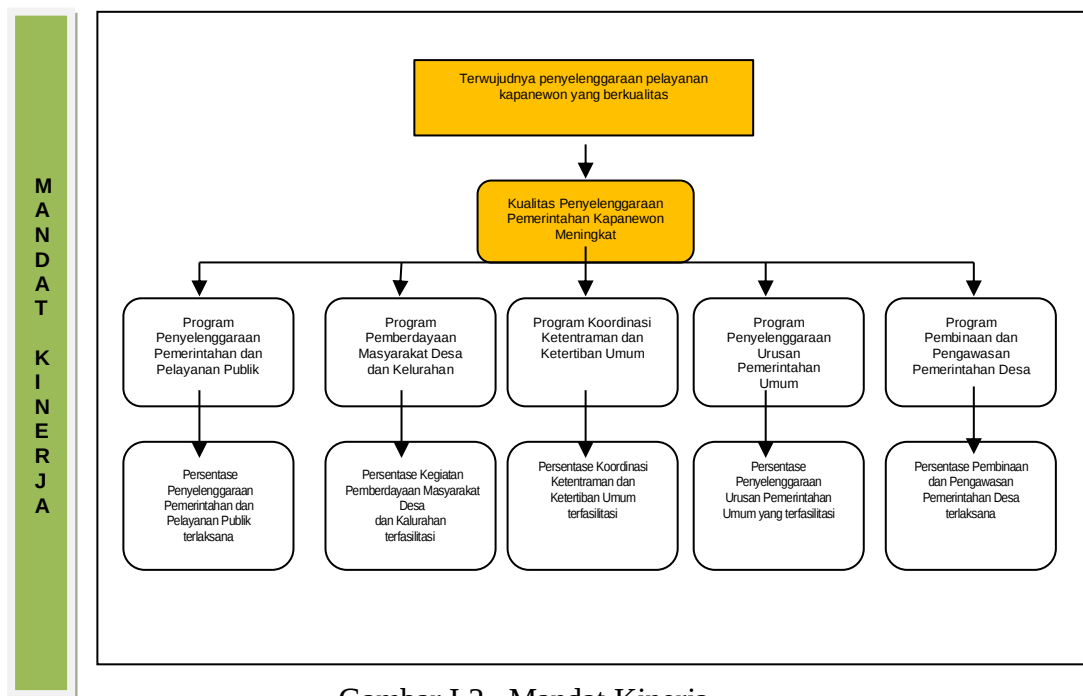


Gambar I.1. Cascading Kinerja

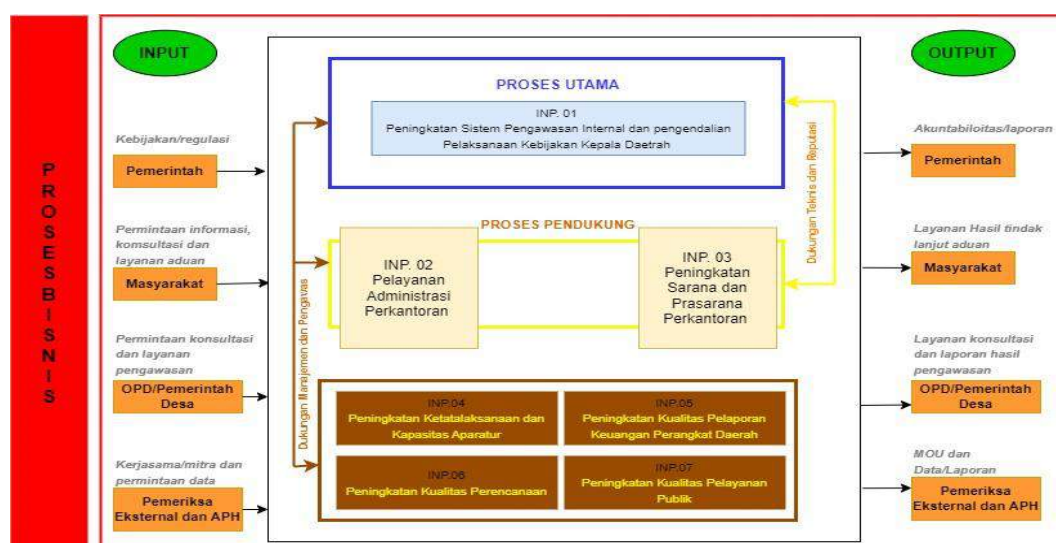


C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

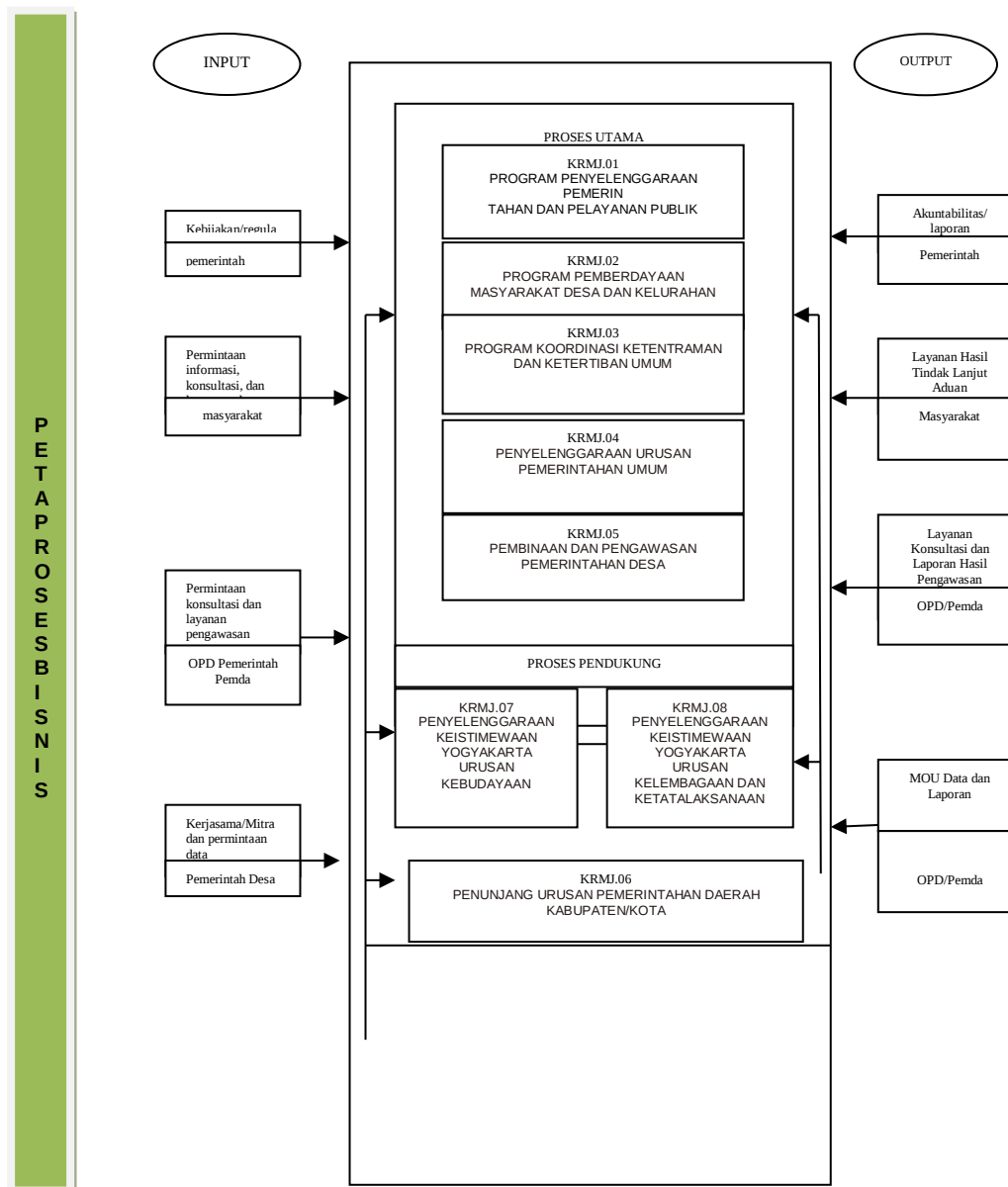
Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:



Gambar I.2. Mandat Kinerja



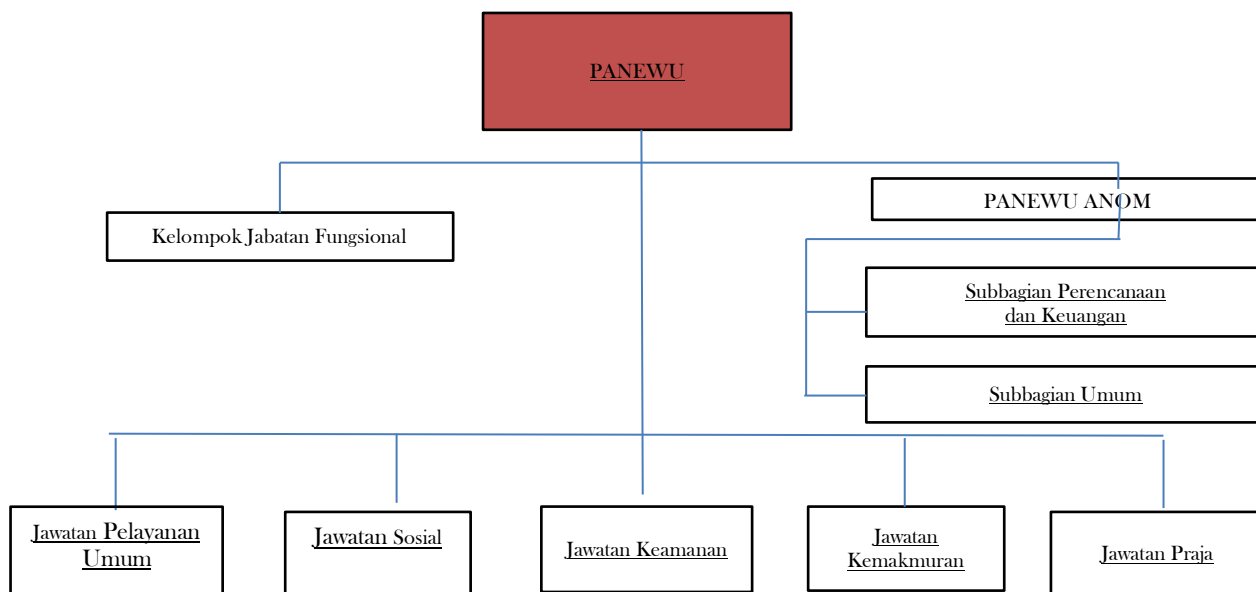
Gambar I.4. Proses Bisnis



Gambar I.4. Peta Proses Bisnis



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KAPANEWON KARANGMOJO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



Gambar I.5. Struktur Organisasi Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul

D. Tugas dan Fungsi

Kapanewon Karangmojo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025. Adapun tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon.

1. Tugas dan Fungsi

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap



perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;



- l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- m. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- n. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issues*)

Permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Kapanewon Karangmojo pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Jumlah sumber daya manusia yang terbatas;
- 2. Masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan;
- 3. Masih rendahnya produktivitas UMKM;
- 4. Masih belum optimalnya pengelolaan administrasi terkait data-data pamong kalurahan;
- 5. Pemahaman dan pengendalian SOP pelayanan di kalurahan-kalurahan belum optimal karena masih ada permohonan yang persyaratannya belum lengkap;
- 6. Adanya perubahan regulasi/peraturan yang akan mempengaruhi proses perencanaan di Kapanewon dan kalurahan, pekerjaan dapat terselesaikan tetapi tidak tepat waktu; dan
- 7. Adanya kewenangan yang sudah dilimpahkan ke Kapanewon tetapi belum dapat dilaksanakan salah satunya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena belum ada pelatihan untuk sumber daya manusia dan belum ada sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan.



F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi						Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi					Laki	Perempuan
1	2	3	4					5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA	SMP		S2	S1	D3	SMA	SMP		
1.	Unsur Pimpinan														
	Panewu	1		1				1		1				1	
2.	Unsur Pembantu Pimpinan														
	Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian	10	1	2	1	5	1	10	1	2	1	5	1	6	4
3.	Unsur Pelaksana														
	Jawatan-jawatan	11	1	2	3	5		11	1	2	3	5		8	3
4.	Kelompok Jabatan Fungsional														
	Jumlah	22	2	5	4	10	1	22	2	5	4	10	1	15	7

Sumber: Data Kepegawaian Kapanewon Karangmojo Desember 2025

Berdasarkan data pada Tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi namun belum merata antara laki-laki dan perempuan, jenjang pendidikan SMA sebanyak 10 orang (45,45%), disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 5 orang (22,72%), D3 sebanyak 4 orang (18,18%), SMP sebanyak 1 orang (4,54%) dan S2 sebanyak 2 orang (4,54%). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai Perempuan, yaitu sebanyak 15 orang. Namun keberadaan pegawai perempuan 7 orang diantaranya 3 orang menduduki jabatan struktural menunjukkan penerapan sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Jumlah pegawai pada Kapanewon Karangmojo saat ini terdiri dari 2 (dua) Pejabat Administrator, 6 (enam) Pejabat Pengawas, 14 (empat belas) Pejabat Pelaksana.



Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap	545	4.157.428.370,26
1	Peralatan Dan Mesin	506	872.019.116,62
2	Alat Angkutan	9	298.963.800,00
3	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	460	367.796.429,62
4	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	6	38.610.000,00
5	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1	485.000,00
6	Alat Laboratorium	1	784.000,00
7	Komputer	29	165.379.887,00
8	Gedung Dan Bangunan	6	3.228.723.253,64
9	Bangunan Gedung	5	3.215.123.253,64
10	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	13.600.000,00
11	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	3	41.703.000,00
12	Instalasi	2	39.803.000,00
13	Jaringan	1	1.900.000,00
	Aset Tetap Lainnya	30	14.983.000,00
1	Barang Bercorak	30	14.983.000,00
	Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.076	72.214.630,66
2	Aset Lainnya		
	Jumlah	1.621	4.229.643.000,92

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2025 (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2025

Kendaraan dinas terdapat 9 (sembilan) unit terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan roda empat dan 8 (delapan) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang arsip, ruang mushola, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana yang diatur



dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana Prasarana Bagi Kelompok Rentan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- a. Bangunan Kantor Kapanewon Karangmojo yang dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas:
 - pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp dan pegangan rambat;
 - Toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan;
 - Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan;
 - Tersedianya kursi roda untuk pengunjung yang memerlukan;
- b. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses;
- c. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan; dan
- d. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
			Jumlah Pendapatan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5			BELANJA DAERAH	Rp1.804.579.539,00	Rp1.791.608.872,00	(Rp12.970.667,00)
5	1		BELANJA OPERASI	Rp1.758.615.539,00	Rp1.740.344.872,00	(Rp18.270.667,00)
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp.1.124.534.389,00	Rp.1.174.963.922,00	Rp50.429.533,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp634.081.150,00	Rp565.380.950,00	(Rp68.700.200,00)
5	1	05	Belanja Bantuan Sosial	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5	2		BELANJA MODAL	Rp45.964.000,00	Rp51.264.000,00	Rp5.300.000,00

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON KARANGMOJO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp18.250.000,00	Rp18.250.000,00	Rp0,00
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.27.714.000,00	Rp33.014.000,00	Rp5.300.000,00
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Belanja				Rp1.804.579.539,00	Rp1.791.608.872,00	(Rp12.970.667,00)
Total Surplus/(Defisit)				(Rp1.804.579.539,00)	(Rp1.791.608.872,00)	(Rp12.970.667,00)
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Pembiayaan Neto				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul semula Rp1.804.579.539,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp1.791.608.872,00 atau berkurang Rp 12.970.667,00. Perubahan anggaran Tahun 2025 merupakan cerminan dukungan Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk *refocusing* dan realokasi anggaran. *Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk optimalisasi dalam meningkatkan kinerja Kapanewon Karangmojo.



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Kapanewon Karangmojo sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Rencana Strategis Kapanewon Karangmojo ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Kapanewon Karangmojo dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan jangka menengah Kapanewon Karangmojo Kapanewon Karangmojo Tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kapanewon yang berkualitas" dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan Kapanewon dengan target untuk tahun 2025 sebesar 84,5.

Selanjutnya Kapanewon Karangmojo menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode



Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kapanewon Karangmojo
Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026**

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseli ne 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	79,50	80,50	81,50	82,50	84,50	84,50	84,50
1.1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	79,50	80,50	81,50	82,50	84,50	84,50	84,50
1.2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,53	81,50 (A)	82,00 (A)	82,50 (A)	83,50 (A)	83,50 (A)	83,50 (A)
2.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	0	2	2	2	2	2	2
2.1	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	0	2	2	2	2	2	2

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	Tujuan	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Kapanewon yang berkualitas	Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon meningkat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kapanewon	Meningkatkan Kualitas Pelayanan sesuai Standar Pelayanan Prima
			Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
			Peningkatan Kapasitas Kalurahan dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana serta Gangguan Keamanan dan Ketertiban	Meningkatkan Kapasitas Kalurahan dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana serta Gangguan Keamanan dan Ketertiban
		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja PD	Mengarahkan dan Mengkoordinasikan seluruh Unit Kerja bekerja sesuai SOP	Meningkatkan Koordinasi Penunjang Urusan PD
2.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Ragam Budaya Lokal	Pemanfaatan Ragam Budaya Lokal pada Event Budaya

C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon meningkat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	26.641.000,00	22.361.000,00	(4.280.000,00)
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.300.000,00	15.160.000,00	(2.140.000,00)

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON KARANGMOJO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.300.000,00	15.160.000,00	(2.140.000,00)
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9.341.000,00	7.201.000,00	(2.140.000,00)
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.341.000,00	7.201.000,00	(2.140.000,00)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	36.147.000,00	34.157.000,00	(990.000,00)
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.500.000,00	19.050.000,00	(450.000,00)
	Sub kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.500.000,00	4.450.000,00	(450.000,00)
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	15.647.000,00	15.107.000,00	(640.000,00)
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	8.750.000,00	8.260.000,00	(490.000,00)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6.897.000,00	6.847.000,00	(50.000,00)
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.475.000,00	10.125.000,00	(2.350.000,00)

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON KARANGMOJO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.475.000,00	10.125.000,00	(2.350.000,00)
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.475.000,00	2.625.000,00	(850.000,00)
	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.000.000,00	7.500.000,00	(1.500.000,00)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90.900.000,00	83.670.000	(7.230.000,00)
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	90.900.000,00	83.670.000	(7.230.000,00)
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	83.460.000,00	78.530.000	(4.930.000,00)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.440.000,00	5.140.000	(2.300.000,00)
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.147.800,00	39.282.600,00	(2.865.200)



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.147.800,00	39.282.600,00	(2.865.200)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9.905.000,00	9.385.000,00	(520.000,00)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.094.000,00	6.294.000,00	(800.000,00)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.900.000,00	6.805.000,00	(3.095.000,00)
	Sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusawaratan desa	4.250.000,00	3.950.000,000	(300.000,00)
	Sub kegiatan fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.723.800,00	11.713.800,00	2.989.800,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.275.000,00	1.135.000,00	(1.140.000,00)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		207.310.800,00	189.595.600,00	(17.715.200,00)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Karangmojo Tahun 2025

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)



No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi Dan Lembaga Budaya	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)
	Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	40.000.000,00	30.140.000,00	(9.860.000,00)
	Kegiatan Perencanaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000,00	30.140.000,00	(9.860.000,00)
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program Dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000,00	30.140.000,00	(9.860.000,00)
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.497.268.739,00	1.541.973.272,00	44.604.533,00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.789.900,00	16.609.900,00	(4.180.000,00)
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.165.249.389,00	1.213.428.922,00	48.179.533,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.154.800,0	6.474.800,00	(680.000,00)0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.144.350,00	82.729.350,00	(4.415.000,00)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.714.000,00	33.014.000	5.300.000,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.471.300,00	59.671.300,00	200.000,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.745.000,00	129.945.000,00	200.000,00
	Total Anggaran Pendukung	1.597.268.739,00	1.602.013.272,00	4.744.533

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Karangmojo Tahun 2025

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi



yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks	84,50
2.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi budaya	2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks	84,50
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	indeks	83,5
3.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi budaya	2

Pada tahun 2025, Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan penetapan target kinerja, *refocusing*



kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kapanewon Karangmojo
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks	84,50
2.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi budaya	2

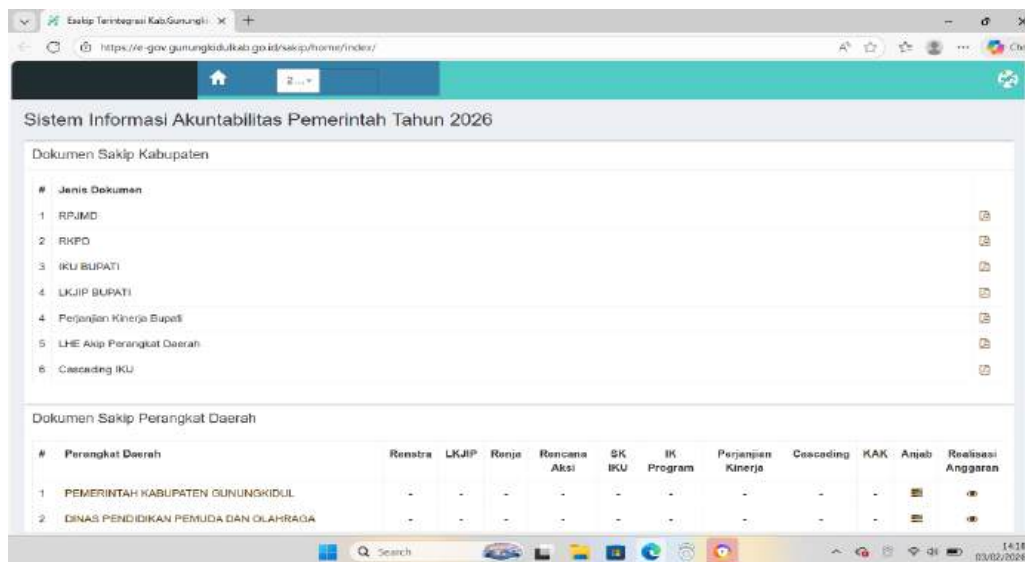
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks	84,50
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	indeks	83,5
3.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi budaya	2

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran dari program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan sebesar Rp 30.000.000,00 dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan sebesar Rp 30.140.000,00 yang bersumber dari BKK DAIS Kaistimewan Yogyakarta, serta program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 1.541.973.272,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul.



E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi e-SAKIP (e-gov.gunungkidulkab.go.id)



Sumber: <https://e-gov.gunungkidulkab.go.id/sakip/home/index/>

Gambar II.1. E-SAKIP

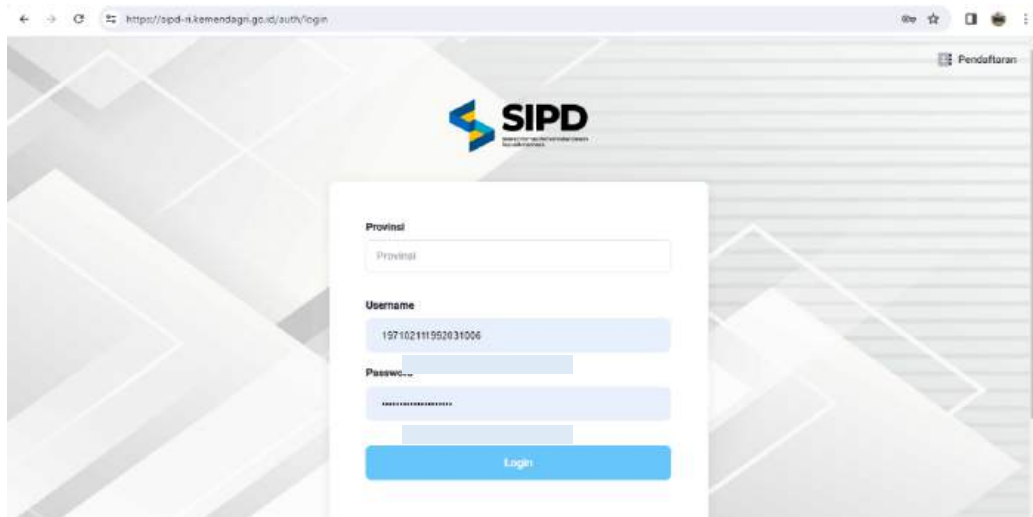
Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (sipanda)



Gambar II.2. Sipanda



1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/auth/login>)



Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/auth/login>

Gambar II.3. SIPD

Sistem Informasi Manajemen Aset (Sim Aset), merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung penyusunan laporan aset. Tampilan aplikasi Sim Aset dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber:

Gambar II.4. Sim Aset

Aplikasi online input persediaan merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung kinerja dalam penyusunan laporan persediaan/bahan habis pakai. Tampilan aplikasi adalah sebagai berikut:



Sumber: <https://persediaan.simda.net/2025/login>

Gambar II.5. Persediaan



BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Tahun 2025
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Efisiensi Anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks	79,5	88,52	84,50	88,07	104,22	Sangat Baik	104,22
1.1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks	79,5	88,52	84,50	88,07	104,22	Sangat Baik	104,22
1.2	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Nilai	78,53	81,05	83,5	81,79*)	97,95	Sangat Baik	97,95
2	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi budaya	0	2	2	2	100	Sangat Baik	100
2.1	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi budaya	0	2	2	2	100	Sangat Baik	100

*Ket *) Nilai AKIP N-1 atau Tahun 2024*

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas

Tujuan Kapanewon Karangmojo diukur dengan indikator kinerja yaitu Indeks Pelayanan Kapanewon. Dengan target tahun 2025 sebesar 84,5 dan realisasi di tahun 2025 sebesar 88,07, maka tujuan sudah tercapai 104,22 persen.

.Sasaran 1: Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

Kinerja sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Kapanewon. Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 155/KPTS/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 2025, pengukuran terhadap indikator ini menggunakan formulasi sebagai berikut:



Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	$\Sigma [20\% \times \text{persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase KK miskin yang tertangani}] + [20\% \times \text{persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum}] + [20\% \times \text{nilai indeks kepuasan masyarakat}]$ - Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu = $(\Sigma \text{ Kal yang menyusun APBKal benar dan tepat waktu} / \Sigma \text{ Kalurahan}) \times 100\%$ Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah APBKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun -1 - Persentase penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu = $(\Sigma \text{ Kal yang menyusun RPKKal benar dan tepat waktu} / \Sigma \text{ Kalurahan}) \times 100\%$ Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah RPKKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat bulan September Tahun -1 - Persentase KK miskin yang tertangani = $(\Sigma \text{ KK miskin penerima bantuan} / \Sigma \text{ KK Miskin}) \times 100\%$ - Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum = $(\Sigma \text{ penanganan ketentraman dan ketertiban umum} / \Sigma \text{ Kasus gangguan penanganan ketentraman dan ketertiban umum}) \times 100\%$ - Nilai indeks kepuasan masyarakat = $(\text{Total dari nilai persepsi per unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) \times \text{nilai penimbang}$ Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang = $\text{Jumlah bobot dibagi jumlah unsur} = 1 \text{ dibagi } 9 = 0,11$. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus IKM Unit Pelayanan x 25 Tipologi data: Non komulatif



Dalam tahun 2025, realisasi pencapaian sasaran Kualitas Penyelenggaraan Kapanewon Meningkat menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini, realisasi kinerja tahun 2025 menunjukkan indeks pelayanan kapanewon sebesar 88,07. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk indikator sasaran pertama ini. dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.4 berikut:

Tabel III.4 Capaian Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	84,5	88,07	104,22	Sangat Baik

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 104,22%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 88,07 melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 84,5.

Realisasi kinerja sebesar 88,07 pada tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2024. Realisasi tahun 2024 sebesar 88,52 sehingga terjadi penurunan sebesar 0,45. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2024, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel III.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025
serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	82,5	88,52	88,07	84,5	104,22

Capaian kinerja program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat dapat tercapai didukung dari:

- a. Penetapan APBKal benar dan tepat waktu;

Persentase penetapan APBKal benar dan tepat waktu 100%. Kapanewon Karangmojo terdiri dari 9 (sembilan) Kalurahan, dan 9 kalurahan tersebut APBKal benar dan tepat waktu dengan rincian seperti tabel pada table III.5.1 berikut:

Tabel III.5.1 Penetapan APBKal Kapanewon Karangmojo Tahun 2025

No	Kalurahan	APBKal	
		Nomor Perkal	Tanggal
1	Bejiharjo	04 Tahun 2025	17 November 2025
2	Bendungan	05 Tahun 2025	22 Desember 2025
3	Wiladeg	12 Tahun 2025	30 Desember 2025
4	Kelor	09 Tahun 2025	23 Desember 2025
5	Ngawis	07 Tahun 2025	24 Desember 2025
6	Ngipak	10 Tahun 2025	23 Desember 2025
7	Gedangrejo	07 Tahun 2025	23 Desember 2025
8	Karangmojo	09 Tahun 2025	24 Desember 2025
9	Jatiayu	06 Tahun 2025	24 Desember 2025



Gambar III.1 Pendampingan Penyusunan APBKal



b. Penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu

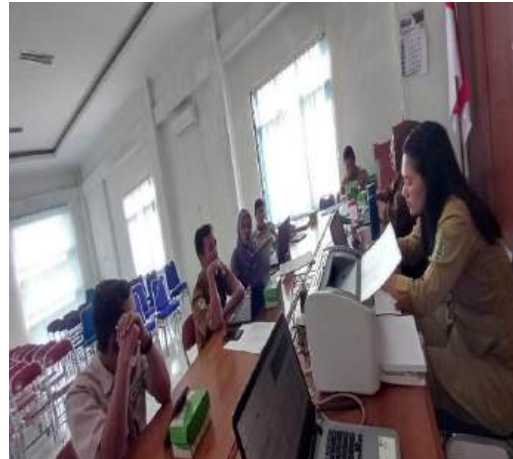
Persentase penetapan RKPKal benar dan tepat waktu 100%. Penetapan RKPKal benar dan tepat waktu dari 9 Kalurahan di Kapanewon Karangmojo adalah 9 Kalurahan dengan rincian seperti pada tabel III.5.2 berikut:

Tabel III.5.2 Penetapan RKPKal Kapanewon Karangmojo Tahun 2025

No	Kalurahan	RKPKal	
		Nomor Perkal	Tanggal
1	Bejiharjo	03 Tahun 2025	27 September 2025
2	Bendungan	03 Tahun 2025	23 September 2025
3	Wiladeg	04 Tahun 2025	29 September 2025
4	Kelor	07 Tahun 2025	30 September 2025
5	Ngawis	03 Tahun 2025	22 September 2025
6	Ngipak	06 Tahun 2025	15 September 2025
7	Gedangrejo	03 Tahun 2025	11 Agustus 2025
8	Karangmojo	06 Tahun 2025	30 September 2025
9	Jatiayu	03 Tahun 2025	30 September 2025



Gambar III.2 Pendampingan Penyusunan RKPKal



c. Jumlah KK Miskin Yang Tertangani

Penanganan KK miskin merupakan kegiatan yang masuk prioritas dalam pembangunan. Tahun 2025. Jumlah KK Miskin yang tertangani sebanyak 4.820 KK dari jumlah 8.631 KK Miskin, sehingga Persentase KK Miskin yang tertangani mencapai 55,84%. Data KK Miskin ini diambil dari DTSEN 2025.

Tahun 2025 Kapanewon Karangmojo tidak mendapatkan anggaran untuk penanganan KK miskin. Di luar anggaran DPA Kapanewon Karangmojo banyak program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui UPPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan) yang ada di Kapanewon Karangmojo, juga dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan juga melalui CSR lembaga lain yang disalurkan langsung kepada rumah tangga sasaran. Semua ditujukan untuk penanganan kemiskinan khususnya di Kapanewon Karangmojo.



Gambar III.3 Penyaluran Bantuan Untuk Penanganan Warga Miskin



d. Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Persentase ketentraman dan ketertiban umum tercapai 100%. Sosialisasi, Pembinaan dan Komunikasi yang efektif, keberlanjutan dan juga kerjasama yang baik dijalin sehingga semua masalah ketentraman dan ketertiban pada Tahun 2025 dapat ditangani dengan baik dan meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan.

Gambar III.4 Apel Persiapan Pengamanan Natal Dan Tahun Baru





e. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelayanan Umum merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat. Sumber daya yang ada di Kapanewon Karangmojo digunakan secara maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Saat ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi di wilayah Karangmojo melalui media sosial yang semakin maju. Jika ada keluhan tentang pelayanan di Kapanewon dapat disampaikan melalui media sosial Kapanewon Karangmojo ataupun langsung melalui Desk Pelayanan di Ruang Pelayanan Umum Kapanewon Karangmojo. Dari hasil survei kepuasan masyarakat, pada tahun 2025 Kapanewon Karangmojo memperoleh nilai 84,50. Data akhir Hasil Survei Kepuasan Masyarakat tersebut diperoleh dari nilai survei komposit (gabungan) dari 9 unit pelayanan yaitu persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian, informasi pelayanan; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; maklumat pelayanan; penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Gambar III.5 Pelayanan Umum Kepada Masyarakat





Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Regulasi Nasional

Dalam hal penyusunan APBKal, dari 9 (sembilan) Kalurahan yang ada di Kapanewon Karangmojo, 9 (Sembilan) Kalurahan dapat menetapkan APBKal tepat waktu yaitu di Bulan Desember. Demikian juga dengan penetapan RKPKal, 9 (sembilan) Kalurahan dapat menetapkan RKPKal tepat waktu yaitu di Bulan September.

Realisasi ketepatan waktu penetapan APBKal dan RKPKal telah sesuai dengan peraturan di tingkat nasional. Ketepatan waktu penetapan APBKal juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan ketepatan waktu penetapan RPKal telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa/Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (telah dicabut dengan, untuk dicek kembali) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa yang menyebutkan bahwa RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

Pencapaian target Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat didukung oleh program-program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.



Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator terdapat pada tabel III.6 seperti berikut:

Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana}}{\sum \text{target penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi}}{\sum \text{target Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi}}{\sum \text{Target Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi}}{\sum \text{Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif



NO.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana}}{\sum \text{Target Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan berikut:

**Tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada
Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan**

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon	104,22	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	100	100	100 Sangat Baik
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi	100	100	100 Sangat Baik
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	100	100 Sangat Baik



			Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	100	100	100 Sangat Baik
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	100	100	100 Sangat Baik
Rata-rata Capaian Indikator Program					100	100	100 Sangat Baik

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul adalah adanya aduan pelayanan dari pengguna layanan.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi internal dan evaluasi SOP Pelayanan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut juga disebabkan oleh dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan dan pengendalian, dukungan sarana prasarana yang memadai baik perangkat keras maupun perangkat lunak (aplikasi), serta ketersediaan data pendukung dalam melaksanakan proses perencanaan.

Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Nilai AKIP PD yang digunakan untuk capaian pada tahun N adalah nilai AKIP PD tahun N-1, sehingga untuk menghitung capaian tahun 2025 menggunakan Nilai AKIP PD tahun. Penjelasan



hubungan sasaran, indikator dan meta indikator seperti pada Tabel III.8 adalah sebagai berikut:

Tabel III.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Meta Indikator: Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Kapanewon Karangmojo Tahun n-1 Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen: 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. Dengan Interpretasi : Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)

Nilai AKIP Kapanewon Karangmojo pada tahun 2024 berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/42 tanggal 27 Maret 2025 adalah 81,79 masuk kategori A “Memuaskan” yang ditandai dengan terdapat gambaran bahwa instansi/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator. Nilai AKIP Kapanewon Karangmojo pada tahun 2024 disajikan seperti tabel III.9 adalah sebagai berikut:

**Tabel III.9 Capaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Sasaran.	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori



Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	83.5	81,79*)	97,95	Sangat Baik
------------------------------------	---------------	------	---------	-------	-------------

*Ket *) Nilai AKIP N-1 atau Tahun 2024*

Dari data tersebut diatas terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 83,5 terealisasi 81,79 sehingga capaian kinerja sebesar 97,95%. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Karangmojo Tahun 2024, terdapat beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Kapanewon Karangmojo dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti. Rekomendasi serta tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Kapanewon Karangmojo seperti pada tabel III.10 adalah sebagai berikut:

Tabel III.10 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Catatan	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	Tidak ada rekomendasi	-
2	Pengukuran Kinerja Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	Tidak ada rekomendasi	-
3	Pelaporan Kinerja Laporan Kinerja telah membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, tetapi ada ketidakkonsistenan pengungkapan antara target sasaran dan realisasi pada penyajian tabel yang berbeda.	Pada penyusunan laporan di periode yang akan datang lebih cermat dan konsisten dalam penyajian data target dan realisasi.	Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Perangkat Daerah/ Panewu Karangmojo untuk lebih cermat dan konsisten dalam penyajian data target dan realisasi pada penyusunan laporan di periode yang akan datang
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	Tidak ada rekomendasi	-

Capaian realisasi Nilai AKIP tahun 2025 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel III.11 sebagai berikut:



Tabel III.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	2025		
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	78,53	80,6	81,05	81,79*)	83,5	97,95

Ket *) Nilai AKIP N-1 atau Tahun 2024

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Realisasi pada tahun 2025 sebesar 81,79 mengalami peningkatan sebesar 0.74 dibanding tahun 2024 yang tercapai sebesar 81,05.

Program yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian target sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah seperti pada table III.12 sebagai berikut:

Tabel III.12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana}}{\sum \text{Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan}} \times 100$



NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
			kabupaten terlaksana dengan baik	Daerah Kabupaten terlaksana Tipologi data: Non kumulatif

Tabel III.13 Capaian Kinerja Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	97,95	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terfasilitasi	100	100	100 Sangat baik

Dari tabel III.13 terlihat bahwa capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat baik.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; dan
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah meningkatkan koordinasi internal untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan kinerja internal.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut juga disebabkan oleh dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan dan pengendalian, dukungan sarana prasarana yang memadai baik perangkat keras maupun perangkat lunak (aplikasi), serta ketersediaan data pendukung dalam melaksanakan proses perencanaan.

Tujuan 2 “Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan ”

Tujuan ini diukur dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan. Dengan target tahun 2025 sebanyak 2 potensi budaya lokal dan realisasi di tahun 2025 sebanyak 2 potensi budaya lokal, maka tujuan ini tercapai 100%.

Pencapaian tujuan ini didukung dengan sasaran “Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan”. Pengukuran tujuan dan sasaran menggunakan indikator kinerja yang sama yaitu Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan sehingga capaian tujuan dan sasaran Kapanewon Karangmojo dianalisis secara terpadu dan capaian sasaran strategis secara langsung mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.

Sasaran 3: Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan



Kinerja sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan diukur dengan indikator jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan.

Tabel III.14 Capaian Sasaran “Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan”

Sasaran.	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	2	2	100	Sangat Baik

Dari tabel III.14 tersebut, terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 2 potensi budaya lokal yang dilestarikan terealisasi 2 sehingga capaian kinerja sebesar 100% masuk kategori sangat baik.

Tabel III.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	2025		
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	2	2	2	2	2	100 Sangat Baik

Dari evaluasi data pada tabel III.15 tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2024 dan 2025 konsisten mencapai target yaitu 2. Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan adalah Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan



Ketatalaksanaan dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Gambar III.6. Gelar Budaya



Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator terdapat pada table III.16 adalah sebagai berikut:



Tabel III.16 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana}}{\sum \text{target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rumus: $\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana}}{\sum \text{target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif

Tabel III.17 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Sasaran.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	100	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100	100	100 Sangat Baik
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100	100	100 Sangat Baik



Dari tabel III.17 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja program pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat baik.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan tersebut didukung dari:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul adalah penurunan minat masyarakat dalam melestarikan budaya lokal.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan Kalurahan terkait budaya yang akan dilestarikan.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut juga disebabkan oleh dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan dan pengendalian, dukungan sarana prasarana yang memadai baik perangkat keras maupun perangkat lunak (aplikasi), serta ketersediaan data pendukung dalam melaksanakan proses perencanaan.

B. Capaian Kinerja Lainnya

Pengukuran capaian kinerja Kapanewon Karangmojo meliputi capaian kinerja untuk sasaran strategis. Untuk capaian kinerja lainnya Kapanewon Karangmojo pada tahun 2025 adalah program/kegiatan yang terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

1. Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender



Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kapanewon Karangmojo. Output dari program yang dilakukan tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kapanewon Karangmojo. Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen *GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements)* pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pemenuhan hak akses terhadap kelompok afirmatif gender juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan di Kapanewon Karangmojo

Upaya yang sudah dilakukan dalam pengarusutamaan gender di Kapanewon Karangmojo adalah sebagai berikut:

1. Keterlibatan Perempuan dalam Kegiatan Musrenbang;
2. Pemilihan anggota Paskibra dengan memberikan kesempatan yang sama untuk laki-laki dan Perempuan;
3. Partisipasi perempuan dan anak-remaja dalam Kegiatan Gelar Budaya;
4. Keterlibatan Perempuan termasuk kelompok rentan afirmatif gender dalam kegiatan PKK, UMKM, Disabilitas, Forum Anak;
5. Keterlibatan Perempuan dalam Kegiatan Pengajian Lintas Sektor, Safari Jumat, Safari Ramadhan, Musyawarah Kalurahan; dan



6. Keterlibatan Perempuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan di Kapanewon.

2. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain pemanfaatan media sosial misalnya layanan PPID, Instagram, youtube untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi dan Layanan Kependudukan secara online melalui nomor whatsapp layanan.

C. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025 tertanggal 2 September 2025 mendapat alokasi dana sejumlah Rp1.791.608.872,00 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp1.602.891,275,00 atau 89,47%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.181.717.597,00

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel III.18 berikut:

Tabel III.18 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

NO	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	30.000.000	100	0	0

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON KARANGMOJO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



NO	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
	1 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100	0	0
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATAKALSANAAN	30.140.000	30.140.000	100	0	0
	1 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	30.140.000	30.140.000	100	0	0
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.541.873.272	1.353.158.541	87,76	188.714.731	12,24
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.609.900	16.609.900	100	0	0
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.213.428.922	1.032.046.181	85,05	181.382.741	14,95
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.474.800	6.446.628	99,56	28.172	0,44
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.729.350	81.618.300	98,66	1.111.050	1,34
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.014.000	31.333.000	94,91	1.681.000	5,09
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.671.300	56.220.132	94,22	3.451.168	5,78
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.945.000	128.884.500	99,18	1.060.500	0,82
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.361.000	22.359.454	99,99	1.546	0,01
	1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.160.000	15.158.500	99,9	1.500	0,01
	2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.201.000	7.200.954	100	46	0



NO	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
5.	PROGRAM PEMDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34.157.000	34.156.740	100	260	0
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.050.000	19.050.000	100	0	0
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	15.107.000	15.106.740	100	260	0
6.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.125.000	10.125.000	100	0	0
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.125.000	10.125.000	100	0	0
7.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	83.670.000	83.670.000	100	0	0
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	83.670.000	83.670.000	100	0	0
8.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	39.282.600	39.281.540	100	1.060	0
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	39.282.000	39.281.540	100	1.060	0
JUMLAH TOTAL		1.791.608.872	1.602.891.275	89,47	188.717.597	10,53

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2025 Sub Bagian Perencanaan

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.19 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	



Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	83,50	88,07	105,47	1.89.595.600	189.592.734	100	0
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	83	81,79	98,54	1.541.873.272	1.353.158.541	87,76	12,24
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	2	2	100	60.140.000	60.140.000	100	0
Jumlah Belanja Total				1.791.608.872	1.602.891.275	89,47	10,53
Jumlah Belanja Program Utama				249.735.600	249.732.734	100	0
Jumlah Belanja Program Penunjang				1.541.873.272	1.353.158.541	87,76	12,24

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Kapanewon Karangmojo Tahun 2025

*) Nilai AKIP PD Tahun 2024

Berdasarkan tabel III.19 di atas capaian kinerja sasaran Kapanewon Kabupaten Gunungkidul mencapai target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.791.608.872,00 dan terealisasi Rp 1.602.891.275,00 atau 89,47% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 188.717.597,00 atau 10,53% yang bersumber dari:

- Sisa belanja pegawai sebesar Rp. 179.082.541,00
- Sisa belanja barang dan jasa sebesar Rp. 7.954.056,00
- Sisa belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.681.000,00



BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

LKjIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Kapanewon melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Kapanewon Karangmojo, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, tampak bahwa kinerja Kapanewon Karangmojo pada tahun 2025 adalah sangat baik, karena dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategori sangat baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Kapanewon Karangmojo untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai



prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan sebagai berikut:

- 1) Walaupun IKU telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama tampak dalam kondisi terkait dengan persoalan SDM, infrastruktur, dan kemiskinan;
- 2) Pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai; dan
- 3) Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Karangmojo yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

B. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas PPTK dalam menyusun melaksanakan dan melaporkan Program Kegiatan;



2. Melakukan inovasi secara berkelanjutan untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja;
3. Peningkatan kapasitas *stakeholder* Kapanewon dalam memahami dan melaksanakan IKU Kapanewon, Sasaran Strategis dan Indek Pelayanan Kapanewon; dan
4. Peningkatan Kapasitas semua Pegawai dalam menerapkan aplikasi-aplikasi pemerintahan untuk menunjang kinerja.



LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta perubahannya;
2. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal Tahun 2024;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Tindak Lanjut LHE AKIP Internal Tahun 2024; dan
3. Laporan Hasil Monitoring atas Tindak Lanjut Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal Tahun 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON KARANGMOJO

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦫꦁꦩꦺꦴꦗꦺ

Jalan Karangmojo-Wonosari 01, 55891 Telephon: (0274) 391018
Posel : karangmojo@gunungkidul.go.id, Laman : karangmojo.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KAWIT RAHARJANTO,S.Sos,MM

Jabatan : Panewu Karangmojo

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNARYANTA

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SUNARYANTA

Karangmojo, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,

KAWIT RAHARJANTO,S.Sos,MM

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAPANEWON KARANGMOJO

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas pelayanan Kapanewon tahun 2025	Indeks	84,50
2	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	84,50
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Skor	83.50(A)
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	2

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Rp. 60.000.000	DAIS
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Rp. 40.000.000	DAIS
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 26.641.000	APBD
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 35.147.000	APBD
5.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 12.475.000	APBD
6.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 90.900.000	APBD
7.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 42.147.800	APBD
8.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.497.268.739	APBD

Karangmojo, ...6... Januari 2025

Pihak Kedua,

SUNARYANTA

Pihak Kesatu,

KAWIT RAHARJANTO, S.Sos, MM



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦫꦁꦩꦺꦴꦗꦺ

Jalan Karangmojo – Wonosari 01, Karangmojo, Gunungkidul, 55891

Telepon: (0274) 391018, Faksimile: (0274) 391018

Posel: karangmojo@gunungkidulkab.go.id, Laman: karangmojo.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANDOYO, SIP,S,Pd,MM

Jabatan : Panewu Anom

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : KAWIT RAHARJANTO, S.Sos,MM.

Jabatan : Panewu

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
KAWIT RAHARJANTO, S.Sos,MM.

Karangmojo, Februari 2025
Pihak Kesatu,

HANDOYO, SIP,S,Pd,MM

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANEWU ANOM KARANGMOJO

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	A (83,50)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.497.268.739,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 26.641.000,00	APBD



Pihak Kedua,

KAWIT RAHARJANTO, S.Sos,MM.

Karangmojo, Februari 2025
Pihak Kesatu,

HANDOYO, SIP,S,Pd,MM



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦂꦁꦩꦺꦴ

Jalan Karangmojo – Wonosari 01, Karangmojo, Gunungkidul, 55891
Telepon: (0274) 391018, Faksimile: (0274) 391018
Posel: karangmojo@gunungkidulkab.go.id, Laman: karangmojo.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKA NUR BAMBANG W, S.E,
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HANDOYO, SIP,S,Pd,MM
Jabatan : Panewu Anom

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

HANDOYO, SIP,S,Pd,MM

Karangmojo, Februari 2025
Pihak Kesatu,

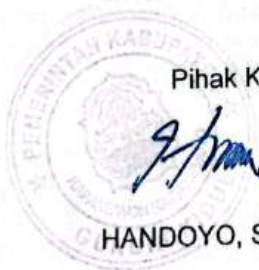
EKA NUR BAMBANG W, S.E,

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KAPANEWON KARANGMOJO

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3
			2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1
			3. Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan	dokumen	26
			4. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1
			5. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	2
			6. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	2
			7. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	17
			8. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	224
			9. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1
			10. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	26

			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
--	--	--	------------------------------------	--	--

Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran keterangan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.789.900	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.789.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.165.249.389	APBD
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.124.534.389	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	38.215.000	


 Pihak Kedua,

 HANDOYO, SIP,S,Pd,MM

Karangmojo, Februari 2025
 Pihak Kesatu,

 EKA NUR BAMBANG W, S.E.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦫꦁꦩꦺꦴꦗꦺ

Jalan Karangmojo – Wonosari 01, Karangmojo, Gunungkidul, 55891
Telepon: (0274) 391018, Faksimile: (0274) 391018
Posel: karangmojo@gunungkidulkab.go.id, Laman: karangmojo.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUMINAR RATNASARI HUTAGALUNG, S.IP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HANDOYO, S.IP, SPd, MM
Jabatan : Panewu Anom

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

HANDOYO, S.IP, S.Pd, MM

Karangmojo, Februari 2025
Pihak Kesatu,


SUMINAR RATNASARI H, S.IP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KAPANEWON KARANGMOJO

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas PD	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	32
			2. Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	6
			3. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4
			4. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	15
			5. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	19
			6. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	17
			7. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	12
			8. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12
			9. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	3
			10. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	20
			11. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	13
			12. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	36
			13. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12
			14. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	unit	8

		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
15.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	9	
16.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	20	

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.900	APBD
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.154.800	APBD
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.154.800	APBD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.144.350	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.102.900	APBD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.735.000	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.711.450	APBD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.715.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.880.000	APBD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.714.000	APBD
	Pengadaan mebel	9.000.000	APBD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.714.000	APBD
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.471.300	APBD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.735.000	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.736.300	APBD

6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	129.745.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	38.500.000	APBD
	Dinas Operasional atau Lapangan		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.245.000	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	APBD

Pihak Kedua,



HANDOYO,S,IP,S.Pd,MM

Karangmojo, Februari 2025

Pihak Kesatu,



SUMINAR RATNASARI H,S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO

ꦏꦤꦤꦺꦴꦤ꧀ꦏꦫꦁꦩꦺꦴꦗꦺ

Jalan Karangmojo -- Wonosari 01, Karangmojo, Gunungkidul, 55891
Telepon: (0274) 391018, Faksimile: (0274) 391018
Posel: karangmojo@gunungkidulkab.go.id, Laman: karangmojo.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKA NUR BAMBANG WACANA, SE
Jabatan : Plt. Kepala Jawatan Praja

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : KAWIT RAHARJANTO, S.Sos, MM,
Jabatan : Panewu

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KAWIT RAHARJANTO, S.Sos, MM.

Karangmojo, Februari 2025
Pihak Kesatu,


EKA NUR BAMBANG W, S.E

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PLT KEPALA JAWATAN PRAJA
KAPANEWON KARANGMOJO

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	1. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokumen	9
			2. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	9
			3. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	28
			4. Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	dokumen	28
			5. Jumlah laporan Fasilitasi BPD	dokumen	1
				dokumen	2

Kegiatan/Sub Kegiatan

Anggaran

Keterangan



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO

Kapanewon Karangmojo

Jalan Karangmojo – Wonosari 01, Karangmojo, Gunungkidul, 55891

Telepon: (0274) 391018, Faksimile: (0274) 391018

Posel: karangmojo@gunungkidulkab.go.id, Laman: karangmojo.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EMI ANJARWATI, S.IP,MM

Jabatan : Kepala Jawatan Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : KAWIT RAHARJANTO, S.Sos, MM..

Jabatan : Panewu

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua

KAWIT RAHARJANTO, S.Sos, MM

Karangmojo, Februari 2025
Pihak Kesatu



EMI ANJARWATI, S.IP, MM

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN SOSIAL
KAPANEWON KARANGMOJO

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	1. Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2
			2. Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	laporan	2
			3. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga	2
			4. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	1

2	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan Ekonomi kerakyatan	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	1. Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1
---	--	--	---	---------	---

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		
1.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	60.000.000	DAIS
	Gelar Budaya Jogja	60.000.000	DAIS
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
2.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.300.000	APBD
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.300.000	APBD
3.	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9.341.000	APBD
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.341.000	APBD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
4.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	8.750.000	APBD
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	8.750.000	APBD
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
5.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.000.000	APBD
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.000.000	APBD

Karangmojo, Februari 2025



Pihak Kedua,

KAWIT RAHARJANTO, S.Sos, MM

Pihak Kesatu,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "EMI ANJARWATI".

EMI ANJARWATI, S.IP. MM



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO

ꦏꦤꦤꦺꦴꦤ꧀ꦏꦂꦁꦩꦺꦴꦗ

Jalan Karangmojo – Wonosari 01, Karangmojo, Gunungkidul, 55891

Telepon: (0274) 391018, Faksimile: (0274) 391018

Posel: karangmojo@gunungkidulkab.go.id, Laman: karangmojo.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANIS SATRYARGHA, A.Md Kom.

Jabatan : Kepala Jawatan Keamanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : KAWIT RAHARJANTO, S.Sos,MM

Jabatan : Panewu

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karangmojo, Februari 2025
Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,

KAWIT RAHARJANTO, S.Sos MM

DANIS SATRYARGHA, A.Md Kom.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN KEAMANAN
KAPANEWON KARANGMOJO

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	1. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1
			2. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	75
			3. Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	10
			4. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka		

		Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dokumen	2
--	--	--	---------	---

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.475.000	APBD
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.475.000	APBD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	93.175.000	APBD
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.275.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	83.460.000	APBD
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.440.000	APBD
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
3.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.900.000	APBD
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.900.000	APBD

Karangmojo, Februari 2025

Pihak Kedua,



KAWIT-RAHARJANTO, S.Sos,MM

Pihak Kesatu,

DANIS SATRYARGHA, A.Md Kom.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO

ꦏꦤꦤꦺꦴꦤ꧀ꦏꦫꦁꦩꦺꦴꦗꦺ

Jalan Karangmojo - Wonosari 01, Karangmojo, Gunungkidul, 55891
Telepon: (0274) 391018, Faksimile: (0274) 391018
Posel: karangmojo@gunungkidulkab.go.id, Laman: karangmojo.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NGATENO, S.Sos
Jabatan : Kepala Jawatan Kemakmuran

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : KAWIT RAHARJANTO, S.Sos,MM
Jabatan : Panewu

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karangmojo, Februari 2025
Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,

KAWIT RAHARJANTO, S.Sos,MM

NGATENO, S.Sos

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN KEMAKMURAN
KAPANEWON KARANGMOJO

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	1. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	dokumen	12
			2. Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan	1
2.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan Ekonomi kerakyatan	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	1. Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	dokumen	3

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			
1.	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	DAIS
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	DAIS

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
2.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.500.500	APBD
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	15.000.000	APBD
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000	APBD
3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6.897.000	APBD
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6.897.000	APBD


 Pihak Kedua,
KAWIT RAHARJANTO, S.Sos, MIM

Karangmojo, Februari 2025
 Pihak Kesatu,

NGATENO, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO

ꦏꦤꦤꦺꦴꦤ꧀ꦏꦫꦁꦩꦺꦴꦗꦺ

Jalan Karangmojo – Wonosari 01, Karangmojo, Gunungkidul, 55891

Telepon: (0274) 391018, Faksimile: (0274) 391018

Posel: karangmojo@gunungkidulkab.go.id, Laman: karangmojo.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUYANTO, A.Md

Jabatan : Kepala Jawatan Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : KAWIT RAHARJANTO, S.Sos, MM

Jabatan : Panewu

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KAWIT RAHARJANTO, S.Sos, MM

Karangmojo, Februari 2025
Pihak Kesatu,


SUYANTO, A.Md

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN PELAYANAN UMUM
KAPANEWON KARANGMOJO

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	1. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9.341.000	APBD
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.341.000	APBD

Karangmojo, Februari 2025

Pihak Kedua,



KAWIT RAHARJANTO, S Sos.MM

Pihak Kesatu,



SUYANTO, A.Md



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦂꦁꦩꦺꦴꦗ

Jalan Karangmojo – Wonosari 01, Karangmojo, Gunungkidul, 55891
Telepon: (0274) 391018, Faksimile: (0274) 391018
Posel: karangmojo@gunungkidulkab.go.id, Laman: karangmojo.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGITO, S.H,MH
Jabatan : Plt. Panewu

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH,S.E.,M.P
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
21
ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Wonosari, 4 September 2025
Pihak Kesatu,
SUGITO, S.H.,M.H

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PANEWU KAPANEWON KARANGMOJO

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks pelayanan kapanewon	Indeks	84.50
		Nilai AKIP	Nilai	A (83,50)
2.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan Ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi budaya	2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meningkat	Indeks pelayanan kapanewon	Indeks	84.50
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP	Nilai	A (83,50)
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi budaya	2

Program	Anggaran setelah Perubahan	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	30.140.000,00	APBD
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.490.609.272,00	APBD

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	22.361.000,00	APBD
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	34.157.000,00	APBD
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.125.000,00	APBD
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	83.670.000,00	APBD
8. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	39.282.600,00	APBD

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,

 ENDANG SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu,

 SUGITO, S.H., M.H.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO

ꦏꦤꦤꦺꦴꦤ꧀ꦏꦫꦁꦩꦺꦴꦗ

Jalan Karangmojo – Wonosari 01, Karangmojo, Gunungkidul, 55891

Telepon: (0274) 391018, Faksimile: (0274) 391018

Posel: karangmojo@gunungkidulkab.go.id, Laman: karangmojo.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANIS SATRYARGHA, A.Md Kom.

Jabatan : Kepala Jawatan Keamanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUGITO, S.H,M.H

Jabatan : Plt. Panewu

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SUGITO, S.H,M.H

Karangmojo, September 2025
Pihak Kesatu,


DANIS SATRYARGHA, A.Md Kom.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN KEAMANAN
KAPANEWON KARANGMOJO

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	1. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1
			2. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	75
			3. Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	1
			4. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka		

			Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dokumen	2
--	--	--	--	---------	---

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran setelah perubahan	Keterangan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.625.000 2.625.000	APBD-P
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	83.670.000 78.530.000	APBD-P
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.140.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
3.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.135.000 1.135.000	APBD-P

Karangmojo, Agustus 2024

Pihak Kedua,

SUGITO, S.H, MH

Pihak Kesatu,

DANIS SATRYARGHA, A.Md Kom.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦂꦁꦩꦺꦴꦗꦺ

Jalan Karangmojo – Wonosari 01, Karangmojo, Gunungkidul, 55891
Telepon: (0274) 391018, Faksimile: (0274) 391018
Posel: karangmojo@gunungkidulkab.go.id, Laman: karangmojo.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUYANTO,A.Md
Jabatan : Kepala Jawatan Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUGITO,SH,MH
Jabatan : Plt. Panewu

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SUGITO,SH,M.H.


Karangmojo, September 2025
Pihak Kesatu,


SUYANTO,A.Md

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN PELAYANAN UMUM
KAPANEWON KARANGMOJO

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	1. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran setelah perubahan	Keterangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.201.000	APBD-P
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.201.000	

Karangmojo, September 2025

Pihak Kedua,



SUGITO,SH,MH

Pihak Kesatu,



SUYANTO,A.Md



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO

ꦏꦤꦤꦺꦴꦤ꧀ꦏꦫꦁꦩꦺꦴꦗ

Jalan Karangmojo – Wonosari 01, Karangmojo, Gunungkidul, 55891

Telepon: (0274) 391018, Faksimile: (0274) 391018

Posel: karangmojo@gunungkidulkab.go.id, Laman: karangmojo.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EMI ANJARWATI, SIP, MM

Jabatan : Plt. Kepala Jawatan Praja

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

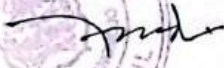
Nama : SUGITO,SH, MH

Jabatan : Plt. Panewu

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SUGITO, S.H., M.H.

Karangmojo, September 2025
Pihak Kesatu,


EMI ANJARWATI, S.I.P., M.M.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN PRAJA
KAPANEWON KARANGMOJO

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	1. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokumen	1
			2. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	1
			3. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	10
			4. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen	1
			5. Jumlah laporan Fasilitasi BPD	dokumen	1

Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran setelah perubahan	Keterangan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.434.000	APBD-P
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9.385.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.294.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.805.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	
	 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	 3.950,000	

Pihak Kedua,



SUGITO,SH,MH



Karangmojo, September 2025
Pihak Kesatu,



EMI ANJARWATI,SIP, MM



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO**

ꦏꦤꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦂꦁꦩꦺꦴꦗꦺ

Jalan Karangmojo – Wonosari 01, Karangmojo, Gunungkidul, 55891

Telepon: (0274) 391018, Faksimile: (0274) 391018

Posel: karangmojo@gunungkidulkab.go.id, Laman: karangmojo.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NGATENO, S.Sos

Jabatan : Kepala Jawatan Kemakmuran

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUGITO, S.H, M.H

Jabatan : Plt. Panewu

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

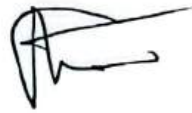
Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SUGITO, S.H, M.H

Karangmojo, September 2025
Pihak Kesatu,


NGATENO, S.Sos

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN KEMAKMURAN
KAPANEWON KARANGMOJO

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	1. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	dokumen	10
			2. Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan	2
2.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan Ekonomi kerakyatan	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	1. Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	dokumen	2

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran setelah perubahan	Keterangan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN eeKELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		
1.	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	30.140.000	DAIS
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	30.140.000	DAIS

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran setelah perubahan	Keterangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
2. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.000.000	APBD-P
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	15.000.000	
3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6.847.000	APBD-P
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6.847.000	

Pihak Kedua,



SUGITO, S.H.,MH

Karangmojo, September 2025
Pihak Kesatu,



NGATENO, S.Sos



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EMI ANJARWATI, S.IP,MM

Jabatan : Kepala Jawatan Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUGITO,S.H,M.H..

Jabatan : Plt. Panewu

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karangmojo, September 2025
Pihak Kesatu

[Signature]

EMI ANJARWATI,S.IP, MM

Pihak Kedua

SUGITO, S.H, MH.



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN SOSIAL
KAPANEWON KARANGMOJO

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	1. Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1
			2. Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	laporan	2
			3. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga	1
			4. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	2

2	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan Ekonomi kerakyatan	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	1. Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1
---	--	--	---	---------	---

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran setelah perubahan	Keterangan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		
1.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	DAIS
	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	DAIS
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
2.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.160.000	APBD-P
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.160.000	
3.	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.201.000	APBD-P
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.201.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
4.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	8.260.000	APBD-P
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	8.260.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
5.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.499.900	APBD
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.500.000	APBD

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran setelah perubahan	Keterangan
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.713.600	APBD-P
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11.713.600	

Karangmojo, September 2025

Pihak Kedua,



SUGITO, S.H., M.H.



Pihak Kesatu,



EMI ANJARWATI, S.IP.MM



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦂꦁꦩꦺꦴꦗꦺ

Jalan Karangmojo – Wonosari 01, Karangmojo, Gunungkidul, 55891
Telepon: (0274) 391018, Faksimile: (0274) 391018
Posel: karangmojo@gunungkidulkab.go.id, Laman: karangmojo.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANDOYO, SIP,S,Pd,M.M.

Jabatan : Panewu Anom

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUGITO, S.H.,M.H.

Jabatan : Plt. Panewu

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SUGITO, S.H., M.H.

Karangmojo, September 2025
Pihak Kesatu,


HANDOYO, SIP, S, Pd, MM

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PANEWU ANOM KARANGMOJO

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	A (83,50)

Program	Anggaran setelah Perubahan	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.490.609.272,00	APBD-P
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 22.361.000,00	APBD-P

Pihak Kedua,



SUGITO, S.H, M.H.

Karangmojo, September 2025

Pihak Kesatu,


HANDOYO, SIP, S, Pd, MM



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO**

ꦏꦤꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦫꦁꦩꦺꦴꦗꦺ

Jalan Karangmojo – Wonosari 01, Karangmojo, Gunungkidul, 55891
Telepon: (0274) 391018, Faksimile: (0274) 391018
Posel: karangmojo@gunungkidulkab.go.id, Laman: karangmojo.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKA NUR BAMBANG W, S.E,
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HANDOYO, SIP,S,Pd,M.M.
Jabatan : Panewu Anom
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

HANDOYO, SIP,S,Pd,MM

Karangmojo, September 2025
Pihak Kesatu,

EKA NUR BAMBANG W, S.E

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KAPANEWON KARANGMOJO

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPDJ 3. Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan 4. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 6. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 7. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 9. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen laporan orang/bulan laporan Laporan	2 1 12 2 3 2 17 224 1 1

			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
--	--	--	------------------------------------	--	--

Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran setelah Perubahan / keterangan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.409.900	APBD-P
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.699.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.360.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.570.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.780.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.213.428.922	APBD-P
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.174.963.922	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	35.965.000	

Pihak Kedua,


HANDOYO, SIP,S,Pd,MM

Karangmojo, September 2024
Pihak Kesatu,


EKA NUR BAMBANG W, S.E.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦂꦁꦩꦺꦴꦗꦺ

Jalan Karangmojo – Wonosari 01, Karangmojo, Gunungkidul, 55891
Telepon: (0274) 391018, Faksimile: (0274) 391018
Posel: karangmojo@gunungkidulkab.go.id, Laman: karangmojo.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUMINAR RATNASARI HUTAGALUNG, S.IP

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HANDOYO, S.IP, SPd, MM

Jabatan : Panewu Anom

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

HANDOYO, S.IP, S.Pd, MM

Karangmojo, September 2025

Pihak Kesatu

SUMINAR RATNASARI H, S.IP

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KAPANEWON KARANGMOJO

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas PD	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 7. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 8. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 11. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 13. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 14. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	laporan dokumen paket paket paket paket laporan laporan unit unit laporan laporan laporan unit	2 6 4 12 6 4 12 12 14 1 12 36 12 9

			Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
			15. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	3
			16. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1
			17. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	54

Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran setelah perubahan	Keterangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN			
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.210.000	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.210.000	
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.474.800	APBD-P
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.474.800	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.729.350	APBD-P
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.317.900	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.935.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.641.450	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.715.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.120.000	
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.014.000	APBD-P
	Pengadaan mebel	9.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	24.014.000	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.671.300	APBD-P

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.935.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.736.300	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.940.000	APBD-P
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.445.000	
		3.000.000	

Pihak Kedua,



HANDOYO, S.IP, S.Pd, MM

Karangmojo, September 2025

Pihak Kesatu,



SUMINAR RATNASARI H, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO
Karangmojo

Jalan Karangmojo – Wonosari 01, Karangmojo, Gunungkidul, 55891
Telepon: (0274) 391018, Faksimile: (0274) 391018
Posel: karangmojo@gunungkidulkab.go.id, Laman: karangmojo.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EMMANUEL KRISNO JUWOTO, S.Sos
Jabatan : Panewu

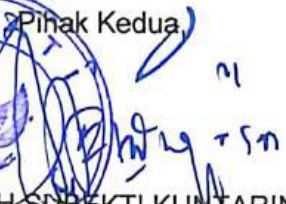
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, S.E., M.P
Jabatan : Bupati Gunungkidul
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kedua,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu,

EMMANUEL KRISNO JUWOTO, S.Sos

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANEWU KAPANEWON KARANGMOJO

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks pelayanan kapanewon	Indeks	84.50
2.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi budaya	2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meningkat	Indeks pelayanan kapanewon	Indeks	84.50
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP	Nilai	A (83,50)
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi budaya	2

Program	Anggaran setelah Perubahan	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000,00	APBD-P
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	30.140.000,00	APBD-P
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.541.873.272,00	APBD-P
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	22.361.000,00	APBD-P
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	34.157.000,00	APBD-P
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.125.000,00	APBD-P
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	83.670.000,00	APBD-P
8. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	39.282.600,00	APBD-P

Wonosari, Oktober 2025



Pihak Kedua,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH



Pihak Kesatu,

EMMANUEL KRISNO JUWOTO, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO

ꦏꦤꦤꦺꦴꦤ꧀ꦏꦫꦁꦩꦺꦴꦗꦺ

Jalan Karangmojo - Wonosari 01, Karangmojo, Gunungkidul, 55891

Telepon: (0274) 391018, Faksimile: (0274) 391018

Posel: karangmojo@gunungkidulkab.go.id, Laman: karangmojo.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYA'DULLAH ZULFIQAR, S.KM.,S.Kep

Jabatan : Kepala Jawatan Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EMMANUEL KRISNO JUWOTO, S.Sos

Jabatan : Panewu

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

EMMANUEL KRISNO JUWOTO, S.Sos.

Karangmojo, Oktober 2025
Pihak Kesatu


SYA'DULLAH ZULFIQAR, S.KM.,S.Kep

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN SOSIAL
KAPANEWON KARANGMOJO

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	1. Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	0
			2. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga	1
			3. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	0

2	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan Ekonomi kerakyatan	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	4. Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	0
---	--	--	---	---------	---

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran setelah perubahan	Keterangan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		
1.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	0	DAIS
	Gelar Budaya Jogja	0	DAIS
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
2.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	APBD-P
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.910.000	APBD-P
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.910.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
5.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	APBD-P
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	APBD-P

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran setelah perubahan	Keterangan
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.502.000	APBD-P
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.502.000	

Karangmojo, Oktober 2025

Pihak Kedua,



EMMANUEL KRISNO JUWOTO, S.Sos.

Pihak Kesatu,



SYA'DULLAH ZULFIQAR, S.KM., S.Kep



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO

ꦏꦤꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦂꦁꦩꦺꦴꦗꦺ

Jalan Karangmojo – Wonosari 01, Karangmojo, Gunungkidul, 55801

Telepon: (0274) 391018, Faksimile: (0274) 391018

Posel: karangmojo@gunungkidulkab.go.id, Laman: karangmojo.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKA NUR BAMBANG WACANA, SE

Jabatan : Kepala Jawatan Praja

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EMMANUEL KRISNO JUWOTO, S.Sos

Jabatan : Panewu

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

EMMANUEL KRISNO JUWOTO, S.Sos

Karangmojo, Oktober 2025

Pihak Kesatu,

EKA NUR BAMBANG WACANA, SE

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
KEPALA JAMATAN PRAJA
KAPANEINDO KIRANINGRUCO

No	Tujuan Perangkat Desast	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapaneindon yang Efektifitas	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapaneindon Meningkat	1. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokumen	0
			2. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	3
			3. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	0
			4. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen	1
			5. Jumlah laporan Fasilitasi BPD	dokumen	0

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran setelah perubahan	Keterangan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.703.000	APBD-P
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.782.500	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.120.800	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0	

Karangmojo, Oktober 2025

Pihak Kedua,



EMMANUEL KRISNO JUWOTO, S.Sos

Pihak Kesatu,



EKA NUR BAMBANG WACANA, SE



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦫꦁꦩꦺꦴꦗꦺ

Jalan Karangsongo - Wadimartani, Karangmojo, Gunungkidul, 55841
Telpom (0274) 900000, Faksimile (0274) 900000

Email: karangmojo@kabungkidul.go.id, karangmojo.pemerintah@kabungkidul.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama LASTIKA SETIANING, S.Pi
Jabatan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama HANDOYO, SIP, S.Pd, M.M.
Jabatan Panewu Anom
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

HANDOYO, SIP, S.Pd, M.M

Karangmojo, Oktober 2025
Pihak Kesatu,

LASTIKA SETIANING, S.Pi

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KAPANEWON KARANGMOJO

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
				Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	-
			2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPDJ	dokumen	-
			3. Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan	dokumen	3
			4. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	-
			5. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	-
			6. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	-
			7. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	4
			8. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	43
			9. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	-

			10 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3
--	--	--	---	---------	---

Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran setelah Perubahan / keterangan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.850.000	APBD-P
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	747.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	163.315.984	APBD-P
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	151.773.484	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.542.500	

Pihak Kedua,



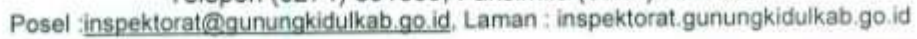
HANDOYO, SIP,S,Pd,MM

Karangmojo, Oktober 2025

Pihak Kesatu,



LASTIKA SETIANING, S.Pt



A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Latar belakang dilakukannya evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP internal ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP internal adalah:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP internal mencakup antara lain:

- a. penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- d. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP internal, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

- a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90–100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Predikat	Interpretasi
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Kapanewon Karangmojo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Kapanewon Karangmojo diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

7. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Nomor 700.1.2.7/SKIP/49 tanggal 24 Juli 2024 Kapanewon Karangmojo telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal Tahun 2023.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP internal Kapanewon Karangmojo menunjukkan bahwa nilai sebesar 81,79 dengan predikat A. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” yaitu terdapat gambaran bahwa Perangkat Daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi internal tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	25,26	24,40
2. Pengukuran Kinerja	30	23,16	24,35
3. Pelaporan Kinerja	15	12,78	11,94
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,85	21,10
Nilai Hasil Evaluasi	100	81,05	81,79
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Kapanewon Karangmojo telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

3. Pelaporan Kinerja

Kapanewon Karangmojo telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja yaitu Laporan Kinerja telah membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, tetapi ada ketidakkonsistenan pengungkapan antara target sasaran dan realisasi pada penyajian tabel yang berbeda.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepada Panewu Karangmojo Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa hal yang disarankan/direkomendasikan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Tidak ada rekomendasi

2. Pengukuran Kinerja

Tidak ada rekomendasi

3. Pelaporan Kinerja

Pada penyusunan laporan di periode yang akan datang lebih cermat dan konsisten dalam penyajian data target dan realisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Tidak ada rekomendasi.

D. PENUTUP

1. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka Perangkat Daerah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

2. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) internal pada kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, mohon menjadikan periksa.

 Inspektur,
Karangmojo, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197103251991011001

Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan); dan
2. Panewu Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦂꦁꦩꦺꦴꦗ

Jalan Karangmojo KM. 01, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55891
Telepon (0274) 391018; Faksimile (0274) 391018
Laman karangmojo.gunungkidulkab.go.id; Posel karangmojo@gunungkidulkab.go.id

SURAT PERYATAAN
NOMOR : 700.1.2.1/117/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGITO,S.H, M.H
NIP : 196907271993031004
Jabatan : Plt. PANEWU KARANGMOJO

Menyatakan dan menyanggupi bahwa:

1. Akan menindaklanjuti LHE AKIP Tahun 2024, sesuai catatan rekomendasi Inspektorat Daerah.
2. Akan lebih cermat dan konsisten dalam penyajian data target dan realisasi pada penyusunan laporan LKJIP diperiode yang akan datang.

Demikian Surat Peryataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Karangmojo, 03 Juli 2025

Plt. Panewu,


SUGITO,S.H.M.H
Pembina Tk.I, IV/b
NIP 196907271993031004



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel: inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman: inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 7 Juli 2025

Nomor : 700.1.2.7/TL-AKIP/130
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Laporan Hasil Monitoring Tindak
Lanjut Laporan Hasil Evaluasi
(LHE) AKIP Internal Tahun 2024
pada Kapanewon Karangmojo
Kabupaten Gunungkidul

Yth. Kepala Bupati Gunungkidul
di
Wonosari

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 305/KPTS/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2025 dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14/ITDA-Monev/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 kami telah melaksanakan monitoring atas tindak lanjut LHE AKIP Internal Tahun 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni sampai dengan 20 Juni 2025 pada Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

Adapun hasil monitoring atas tindak lanjut LHE AKIP Internal Tahun 2024, kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan periksa.

Inspektur 

Santoyo, S.Sos, M.Si. 
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197103251991011001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul; dan
2. Panewu Karangmojo

HASIL MONITORING ATAS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP INTERNAL TAHUN 2024
PADA KAPANEWON KARANGMOJO

No.	Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang disajikan	Status Tindak Lanjut
PERENCANAAN KINERJA					
	Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	Tidak ada rekomendasi	--	--	--
PENGUKURAN KINERJA					
	Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	Tidak ada rekomendasi	--	--	--
PELAPORAN KINERJA					
1	Laporan Kinerja telah membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, tetapi ada ketidakkonsistenan pengungkapan antara target sasaran dan realisasi pada penyajian tabel yang berbeda.	Pada penyusunan laporan di periode yang akan datang lebih cermat dan konsisten dalam penyajian data target dan realisasi.	Laporan Kinerja yang menyajikan informasi, data dukung yang lengkap, konsisten dan cermat dalam penyajian data target dan realisasi;	Surat Kesanggupan Kepala Perangkat Daerah untuk lebih cermat dan konsisten dalam penyajian data target dan realisasi pada penyusunan laporan di periode yang akan datang.	Tindak lanjut dalam proses penyelesaian sesuai rekomendasi

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	Tidak ada rekomendasi	--	--	--
---------------------------------------	-----------------------	----	----	----

 PEMERINTAH KABUPATEN
INSPEKTORAT
GUNUNGKIDUL
Sardoyo, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197103251991011001



KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

🏠 Jl. Karangmojo-Wonosari Km.1, Gedangrejo, Karangmojo ☎ (0274)391019

✉ karangmojo@gunungkidulkab.go.id 🌐 <https://karangmojo.gunungkidulkab.go.id/>